



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 15 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR: PK.11
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 11 Tahun 2010, telah diatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi tinggi maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 11 Tahun 2010 dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 09 Tahun 2012;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.18 Tahun 2012;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.24 Tahun 2012;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR: PK.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan SAR Nasional diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 huruf c, huruf d, dan huruf e diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar dalam pengadaan CPNS di Lingkungan Basarnas untuk tenaga administratif dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b meliputi :

- a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun per 1 Desember;
 - c. memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), atau dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri atau swasta yang berstatus terakreditasi;
 - d. memiliki indek prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurang 2,75 bagi yang berpendidikan S2, S1 dan D3 dengan program studi terakreditasi A atau sekurang-kurangnya 3,00 untuk perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi B atau C;
 - e. memiliki nilai ijazah sekurang-kurangnya rata-rata 7 bagi yang berpendidikan SLTA/SMK;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) / anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - h. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri;
 - i. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - j. berkelakuan baik;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - m. tidak bertato kecuali pelamar dari daerah tertentu karena tuntutan adat;
 - n. tidak bertindik terkecuali bagi wanita hanya untuk anting/giwang atau pelamar dari daerah tertentu yang karena tuntutan adat.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c angka 1), huruf e, dan huruf f diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 9 ayat (1) secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar dalam pengadaan CPNS di Lingkungan Basarnas untuk tenaga *Rescuer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 27 tahun pada pengangkatan sebagai CPNS;
 - c. memiliki tinggi badan sebagai berikut :
 - 1) pria minimum 165 cm;
 - 2) wanita minimum 155 cm;
 - d. memiliki berat badan normal;
 - e. memiliki ijazah dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri atau Swasta yang terakreditasi;
 - f. memiliki nilai ijazah sekurang-kurangnya rata-rata 7;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) / anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - i. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri;
 - j. berkelakuan baik;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - m. tidak bertato kecuali pelamar dari daerah tertentu yang karena tuntutan adat;
 - n. tidak bertindik terkecuali bagi wanita hanya untuk anting/giawang atau pelamar dari daerah tertentu yang karena tuntutan adat;
 - o. belum menikah dan bersedia tidak menikah sampai diangkat menjadi PNS;
 - p. memiliki sertifikat renang.

3. Ketentuan Pasal 24 dihilangkan.

4. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 25 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penilaian hasil kesegaran jasmani terdiri atas:
- a. Kesegaran jasmani A berupa lari 12 menit;
 - b. Kesegaran jasmani B terdiri dari:
 - 1) *Pull up* selama 1 menit;

- 2) *Push up* selama 1 menit;
 - 3) *Sit up* selama 1 menit; dan
 - 4) *Shuttle run* sebanyak 3 kali putaran dengan jarak 10 meter.
- (2) Penilaian hasil kebugaran jasmani B yang mencakup kemampuan *pull up* (PLU), kemampuan *push up* (PU), kemampuan *sit up* (SU), dan kemampuan *shuttle run* (SR) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai kebugaran jasmani B} = \frac{\text{Nilai PLU} + \text{Nilai PU} + \text{Nilai SU} + \text{Nilai SR}}{4}$$

- (3) Nilai hasil seleksi kebugaran jasmani, diperoleh dari total score kemampuan jasmani A ditambah kemampuan jasmani B dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Nilai hasil kebugaran jasmani} = \frac{\text{Nilai Jasmani A} + \text{Nilai Jasmani B}}{2}$$

- (4) Nilai Batas/*Passing Grade* kelulusan nilai hasil kebugaran jasmani adalah ≥ 41 dengan kemampuan *pull up* minimal 2 kali.

5. Ketentuan Pasal 26 ditambah ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 26 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Hasil Penilaian seleksi fisik dan kesehatan dasar secara lengkap dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan V dan di tandatangani oleh masing-masing penguji.
 - (2) Rekapitulasi hasil penilaian seleksi fisik dan kesehatan dasar dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan di tandatangani oleh Kepala Kantor SAR selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNS Badan SAR Nasional tingkat Kantor SAR.
 - (3) Format penilaian hasil seleksi fisik tercantum secara lengkap dalam lampiran VII peraturan ini.
6. Ketentuan Pasal 28 ayat (4), diubah sehingga keseluruhan Pasal 28 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan seleksi tertulis dilakukan secara serentak untuk pelamar tenaga administratif, tenaga teknis, dan tenaga *Rescuer*.

- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dalam pengumuman pengadaan CPNS di lingkungan Basarnas baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- (3) Seleksi tertulis terdiri dari :
- tes kompetensi dasar;
 - tes kompetensi bidang.
- (4) Tes kompetensi dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- tes wawasan kebangsaan;
 - tes intelegensi umum; dan
 - tes karakteristik pribadi.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 September 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
6. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional;
7. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

